



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *contensius* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir HST, 13 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 12 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *contensius* bertanggal 11 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb pada tanggal yang sama, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 1985, antara Pemohon dengan ayah kandung Termohon yang bernama **Suami Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Ayah Kandung Pemohon yang diwakilkan/dipasrahwalikan kepada TUKACIL sebagai penghulu kampung/pembantu yang ditunjuk Kantor Urusan Agama setempat pada waktu, dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Saksi I dan Saksi II, serta disaksikan saudara/kerabat dekat lainnya yang hadir pada saat itu, adapun mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dengan usia 22 tahun sedangkan ayah kandung Termohon berstatus jejaka dengan usia 27 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan ayah kandung Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan ayah kandung Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Termohon, yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1989 (Termohon);
 - Anak kedua, yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1994;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan ayah kandung Termohon, dan selama itu pula antara Pemohon dan ayah kandung Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai ayah kandung Termohon meninggal dunia;
7. Bahwa ayah kandung Termohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dikarenakan sakit;

Halaman 2 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon telah mendapatkan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai dengan Nomor : EI/259/II/1985, tertanggal 10 Februari 1985, namun pada saat Pemohon mau meminta legalisir fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ternyata peristiwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor -----, tertanggal 21 Juli 2020;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan pensiun serta administrasi lainnya;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) atas pernikahan Pemohon dengan ayah kandung Termohon sebagai alas hukum untuk melengkapi persyaratan pengurusan pensiun Pemohon dan administrasi lainnya;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Termohon dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 1985 di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan masukan kepada para pihak agar terlebih dahulu mencari data-data perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya namun Pemohon dan Termohon menyatakan telah ke KUA memeriksa data-datanya akan tetapi menurut keterangan pihak KUA perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya ternyata tidak tercatat dalam buku register.

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya disahkan oleh pengadilan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 23 Juni 2012, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 23 Juni 2012, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 01 April 2010, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 01 April 2020, lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tertanggal 29 Juli 2020, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 21 Juli 2020, lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor ----- atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tertanggal 31 Mei 2011, lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 10 Pebruari 1985, lalu Ketua Majelis memberi kode P.8 dan diparaf.

Bahwa bukti P.1 s.d P.8 telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P.3 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya karena sudah ditarik saat mengurus Surat Kematian.

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, di persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, namanya Rubandi Nurhada, karena saksi dulunya rekan satu kantor dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Barabai, Hulu Sungai Tengah pada malam hari di bulan Februari tahun 1985;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Rubandi Nurhada berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri bernama Jawawi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Baroto Suranto dan satu orang lagi tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak ingat besaran mahar Pemohon saat menikah dengan almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah secara Islam dan tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia tahun 2011;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan tidak ada halangan kawin;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa hingga almarhum suaminya meninggal dunia, Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang pernah murtad;

2. Saksi II, di persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon karena teman sekantor, namanya Rubandi Nurhada;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di rumah orang tua Pemohon di Barabai, Hulu Sungai Tengah, tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad pernikahan tersebut, namun saksi hadir pada saat acara resepsi pernikahannya;

Halaman 6 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Rubandi Nurhada berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dan Rubandi Nurhada ialah orangtua Pemohon yang bernama Jawawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah di pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui maharnya apa;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap bermohon agar perkawinannya dengan almarhum suaminya dapat disahkan sedangkan Termohon di dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *contensius* ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan masukan kepada para pihak agar terlebih dahulu mencari data-data perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya di Kantor Urusan Agama (KUA) namun Pemohon dan Termohon menyatakan telah ke datang KUA memeriksa data-data akan tetapi perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya ternyata tidak tercatat dalam buku register di KUA terkait. Dengan demikian, pemeriksaan pokok perkara dapat dimulai.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Pemohon mohon agar pernikahannya dengan almarhum suaminya bernama Rubandi Nurhada yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 1985 dapat diistbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon tanpa ada sanggahan apapun.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, maka proses replik duplik pada tahap jawab jinawab dalam perkara ini tidak diperlukan lagi demi terwujudnya asas peradilan yang cepat dan sederhana dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon namun karena dalil yang diakui Termohon berkenaan dengan peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya (orang tua Termohon) yang peristiwanya terjadinya sebelum Termohon lahir maka pengakuan Termohon tersebut dinyatakan tidak bernilai bukti sehingga Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.

Halaman 8 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.8) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3 yang tidak diperlihatkan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos serta keterangan yang tercantum di dalamnya relevan dengan materi perkara. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 (fotokopi KTP dan KK) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti-bukti tersebut, menerangkan Pemohon dan Termohon saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Begitupun dengan almarhum suami Pemohon (Rubandi Nuthada, S.Sos) semasa hidupnya berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Selatan sesuai bukti P.3 yang dikuatkan dengan bukti P.4, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru secara relatif berwenang memeriksa perkara ini dan atas dasar bukti tersebut pula patut dinyatakan bahwa yang paling berhak mencatatkan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Rubandi Nurhada nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa pada bukti P.7 (fotokopi Surat Kematian) dijelaskan telah meninggal seseorang bernama Rubandi Nurhada, S.Sos pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 di RSUD Ulin Banjarmasin karena sakit. Bukti ini juga merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga hal-hal yang tertera di dalamnya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Loktabat Selatan) isinya menjelaskan bahwa Rubandi Nurhada dan Widayati telah menikah di

Halaman 9 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan penghulu pada tanggal 06 Februari 1985 di Barabai, Hulu Sungai Tengah sesuai dengan Buku Nikah No. 259/II/1985 tetapi ternyata pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Meskipun bukti P.4 dibuat oleh pejabat, dalam hal ini adalah Lurah Loktabat Selatan, namun pejabat tersebut secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah karena kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama sehingga bukti P.5 cukup dinilai sebagai bukti awal yang harus ditopang dengan alat bukti lain agar nilai kekuatan buktinya menjadi sempurna.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti di atas, Pemohon telah mengajukan bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui Pemohon telah menikah dengan Rubandi Nurhada pada bulan Februari tahun 1985 karena hadir saat acara akad dan resepsi pernikahan Pemohon dengan suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dikuatkan dengan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi di atas terbukti bahwa Pemohon dengan Rubandi Nurhada telah menikah pada tanggal 6 Februari 1985. Namun demikian, mengenai keabsahan pernikahan Pemohon tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan) yang juga merupakan akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada pokoknya isinya menjelaskan bahwa pernikahan Rubandi Nurhada dengan Widayati tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena tidak melengkapi persyaratan administrasi. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat di instansi terkait.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengetahui status Pemohon dengan suaminya saat menikah adalah sama-sama bujangan karena saksi-saksi sudah lama bertetangga dan berteman dengan Pemohon dan suaminya bahkan menjadi rekan kerja di satu kantor yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Halaman 10 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



sempurna dan mengikat namun berdasarkan keterangan Pemohon saat meminta legalisir fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ternyata pihak KUA menyatakan peristiwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga Pemohon tidak dapat melegalisir Kutipan Akta Nikahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah pula memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Rubandi Nurhada adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari Tahun 1985 di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri bernama Jawawi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah tetapi para saksi lupa namanya dengan maskawin berupa uang yang jumlahnya juga tidak diingat oleh para saksi. Antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama pernikahannya tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan suaminya.

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi-saksi di atas dikaitkan dengan bukti P.8 yang di dalamnya tertulis telah menikah Rubandi Nurhada bin Muhdiharjo dengan Pemohon pada hari Rabu tanggal 6 Februari 1985 dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Widayati bernama Jawawi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Rubandi Nurhada telah menikah pada tanggal 6 Februari 1985 di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Jawawi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon dan suaminya sama-sama berstatus bujangan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon diberikan buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Selatan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan Rubandi Nurhada telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan) *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam.

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014) pada halaman 144, poin (6) menyebutkan "*Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon,...*".

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon bernama Rubandi Nurhada telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2011, maka tindakan Pemohon yang mendudukkan anak kandungnya yang juga sekaligus sebagai ahli waris Rubandi Nurhada sebagai pihak Termohon dinilai sebagai tindakan yang tepat dan telah bersesuaian dengan maksud yang dikehendaki Buku II Edisi Revisi tahun 2014 di atas.

Halaman 12 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Menimbang, bahwa fakta Pemohon dengan Rubandi Nurhada telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Februari 1985 di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) serta disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah membuktikan perkawinan Pemohon dengan Rubandi Nurhada telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasar pada fakta bahwa Pemohon dengan Rubandi Nurhada sama-sama berstatus bujangan saat menikah dan antara Pemohon dengan Rubandi Nurhada tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda atau sesusuan dan selama perkawinannya tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *istbat* (pengesahan) perkawinan secara *contensius* selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan Pemohon dengan Rubandi Nurhada, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Rubandi Nurhada tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 13 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan Pemohon dengan Rubandi Nurhada yang dilangsungkan pada tanggal 6 Februari 1985 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diistbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan antara Pemohon dengan suaminya terjadi pada tahun 1985. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan Pemohon tidak dapat *diistbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), maka perkawinan itu dapat *diistbatkan*.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *istbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah nyata terbukti Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah dengan Rubandi Nurhada menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *istbat* nikah yang diajukan Pemohon adalah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*".

Halaman 14 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dengan Rubandi Nurhada telah dinyatakan sah dan menurut posita angka 8 (delapan) permohonan Pemohon menyebutkan Pemohon telah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Nomor EI/259/II/1985 tanggal 10 Februari 1985 namun ternyata peristiwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Rubandi Nurhada harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya dengan Rubandi Nurhada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi domisili Pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan pensiun serta administrasi lainnya, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut bisa dipastikan pengurusan administrasi kependudukan dan pengurusan pensiun Pemohon tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, demi

Halaman 15 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



melindungi kepentingan hukum Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelainannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Termohon bernama **Suami Pemohon** dengan Pemohon (**Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 1985 di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1442 Hijriah oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **A.Rizqon Faghfirli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.Rizqon Faghfirli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	316.000,00

Terbilang : *tiga ratus enam belas ribu rupiah.*